



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sragen, 04 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sragen, 23 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : CALON MEMPELAI WANITA

NIK : 6304064204070001

Tempat dan tanggal lahir : Barito Kuala, 02 April 2007 umur 17 tahun 1 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di : Jl. Kenari RT007 Desa Karang Bunga
Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala;

dengan calon suaminya,

Nama : CALON MEMPELAI PRIA
NIK : 6304071307050004
Tempat dan tanggal lahir : Sungai Gampa, 13 Juli 2005 umur 18 tahun
9 bulan

Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Buruh
Tempat Kediaman di : Jl. H. M. Yunus RT004 Desa Sungai
Bamban Kecamatan Rantau Badauh
Kabupaten Barito Kuala;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor B-107/Kua.17.10-02/PW.01/10/2024, tertanggal 30 April 2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon telah hamil di luar nikah dengan usia kehamilan \pm 7 bulan, berdasarkan Surat Kehamilan Nomor 854/111-V/PKM-MDT, dari UPT Puskesmas Mandastana, tertanggal 02 Mei 2024. Untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja Buruh dengan penghasilan setiap bulan sejumlah \pm Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) berdasarkan surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa Sungai Baman Kecamatan Rantau Baman Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 02 Mei 2024;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan sehat dari UPT Puskesmas Mandastana dan Puskesmas Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkannya anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sedemikian dekatnya bahkan telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia dan CALON MEMPELAI PRIA saling mencintai;
- Bahwa ia sudah dilamar CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dan CALON MEMPELAI PRIA tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia sudah melamar CALON MEMPELAI WANITA, dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia berstatus jejaka;

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa ia juga telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria yang bernama Hartono bin Dikun dan Hamidah binti Imberan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari calon mempelai pria;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan anak saya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa CALON MEMPELAI PRIA sudah melamar CALON MEMPELAI WANITA dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara CALON MEMPELAI WANITA dan CALON MEMPELAI PRIA tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejak, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab, dan telah berpacaran bahkan anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, begitu juga calon suaminya juga sudah siap menjadi seorang suami;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-107/Kua.17.10.02/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandsatana, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 6304060411760001 atas nama PAIMIN (Pemohon I), tertanggal 27 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP NIK 6304066304780001 atas nama TRI WIYANTI (Pemohon II), tertanggal 27 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/05/VII/1999 atas nama PAIMIN dengan TRI WIYANTI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mandsatana, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 16 Juli 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304061904070006 atas nama Kepala Keluarga PAIMIN (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 26 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 283/U/2007 atas nama PUTRI LESTARI anak dari pasangan PAIMIN dengan TRI WIYANTI dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 23 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah SDN Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama PUTRI LESTARI (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah SDN Kabupaten Barito Kuala tertanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Surat Pernyataan Orang Tua Anak Ikut Bertanggung Jawab Terkait Masalah Ekonomi Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAIMIN (Pemohon I) dan TRI WIYANTI (Pemohon II) tertanggal 3 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P. 8;

9. Fotokopi KTP NIK 6304071307050004 MUHAMMAD ZAINI RAHMAN (calon suami anak Para Pemohon), tertanggal 8 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama MUHAMMAD ZAINI RAHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Baman, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 2 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 810/321-IV/PKM-MDT/2024 atas nama DINI, yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS MANDASTANA, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/311/PKM-RB atas nama MUHAMMAD ZAINI RAHMAN yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Rantau Badauh, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 2 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kehamilan Nomor 854/III-V/PKM-MDT atas nama PUTRI LESTARI yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS MANDASTANA, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 2 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama CALON MEMPELAI WANITA, 17 tahun 1 bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala namun

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, dan P.7 merupakan fotokopi akta kelahiran dan fotokopi ijazah atas nama anak para pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama CALON MEMPELAI WANITA tersebut masih berusia 17 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan asli surat pernyataan tentang komitmen Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadakan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, merupakan fotokopi KTP nama calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI PRIA tersebut sudah berusia 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 fotokopi surat keterangan penghasilan, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah mempunyai penghasilan tetap Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 dan P.12 telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 fotokopi surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mandastana telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dokter bahwa calon mempelai wanita telah hamil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA bahkan calon mempelai wanita telah hamil 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon mempelai pria tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon mempelai pria tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon, hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama CALON MEMPELAI PRIA hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon mempelai pria secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 7 bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon mempelai pria merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah* fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan calon suami bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 22 Mei 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)